

## PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

**Madha Ratu Nisa, Abdul Muiz Nuroni**

Institut Darul Qur'an, Jakarta, Indonesia

Email: Madharatu45@gmail.com, Abdulmuiznuroni24@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

**Kata kunci:**

Arbitrase; Pemerintahan Indonesia; UU No. 30 Tahun 1999; regulasi

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak vane bersengketa. Penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase memiliki banyak manfaat bagi kalangan yang mau menyelesaikan masalahnya dengan lebih cepat dibanding dengan melakukan penyelesaian lewat jalur peradilan umum/biasa. Dengan melalui jalur arbitrase permasalahan sengketa bisa diatasi dengan cepat dan tidak memakan biaya yang terlalu mahal sesuai ketentuan berlaku di didalamnya. Didasarkan dengan adanya masalah – masalah yang terjadi mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut membantu penanganan masalah yang terjadi maka pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai manfaat dan tujuan dibuatnya Undang-undang tersebut yaitu digunakan untuk mengatur serta memberikan arahan pada point – point penting tentang bagaimana proses dari sebelum arbitrase dan tata cara pelaksanaan putusan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

---

### ABSTRACT

---

**Keywords:**

Arbitrase; Government of Indonesia; Law No. 30 of 1999; Regulation

*Arbitration is one way of resolving civil disputes outside the general courts based on arbitration agreements made in writing by the parties to the dispute. Dispute resolution by arbitration has many benefits for those who want to resolve their problems faster than by resolving through general / ordinary judicial channels. By going through arbitration, dispute problems can be resolved quickly and do not cost too much according to the applicable provisions in it. Based on the problems that occur encourage the Indonesian government to help handle the problems that occur, the government has made Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In accordance with the benefits and objectives of the Law, it is used to regulate and provide direction on important points about how the process from before arbitration and procedures for implementing awards, both national and international.*

---

## PENDAHULUAN

Suatu perkara dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Jalur hukum tersebut dapat dibagi 2 yaitu dengan cara melalui arbitrase dan secara umum. Masyarakat terkadang lebih memilih dengan jalur arbitrase yang lebih relative ringan di pembiayaan dan lebih cepat. Putusan pengadilan selalu dirasakan tidak adil bagi pihak-pihak yang dikalahkan, karena nya di dalam proses penyelesaian perkara di dalam pengadilan suasananya konfrontatif, sehingga para pihak dihadapkan dengan kenyataan menang dan kalah. Hal ini mengakibatkan adanya upaya dari pihak yang dikalahkan

untuk menunda dan mencari peluang memenangkan perkara melalui upaya hukum, antara lain melalui banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali.

Dilatar belakangi apa yang dipaparkan di atas, para pihak yang mengadakan hubungan hukum mencari sarana penyelesaian sengketa yang efisien, cepat dan biaya ringan di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Berbeda dengan asas persidangan lembaga peradilan yang terbuka untuk umum, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan tertutup yang dimaksud dengan tujuan untuk menjaga nama baik para pihak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, waktunya relatif lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, terhadap putusan dewan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Putusan dewan arbitrase adalah bersifat final and binding.

Penyelesaian sengketa dengan lembaga arbitrase nasional secara institusional digunakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang tujuannya untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat, dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang sifatnya nasional maupun yang bersifat internasional.

Dalam kaitannya dengan usaha peningkatan arus penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menanda tangani sejumlah konvensi internasional yang menyangkut penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Diantaranya adalah di dalam Konvensi New York tahun 1958 tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing yang disahkan melalui Kepres No. 34 tahun 1981.

Pada tanggal 24 September 1968 Indonesia telah meratifikasi Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States (ICSID) yaitu Konvensi tentang Penyelesaian yang berkaitan dengan Sengketa Investasi antar Negara dan Warga Negara lain yang kemudian diratifikasi melalui UU No. 5 tahun 1968.

Di dalam praktek peradilan di Indonesia, bahwa suatu putusan dewan arbitrase asing tidak dengan sederhana dapat dilaksanakan. Terdapat putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa putusan dewan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia adalah menyangkut kepastian hukum atas putusan arbitrase, yang meliputi upaya hukum digunakan para pihak terhadap putusan arbitrase, termasuk sejauh mana putusan arbitrase tersebut baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat dilaksanakan di Indonesia. Permasalahan lain yaitu adanya ketidak tegasan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 30 tahun 1999 tidak secara tegas mencabut peraturan arbitrase sebelumnya seperti Perma No. 1 tahun 1990 dan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar BANI.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang berpedoman kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Reglemen Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan-Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan arbitrase.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Putusan Yang Diambil Oleh Panel Arbitrase Nasional**

Arbitrase Lembaga telah lama hadir sebagai sarana penyelesaian konflik di luar sistem hukum. Arbitrase formal telah ada dan diterima sejak lama. Lembaga arbitrase dianggap universal karena dibuat oleh manusia dan digunakan oleh banyak negara dan budaya berbeda di seluruh dunia. Faktanya, kehadiran mereka sudah ada sebelum terbentuknya pengadilan nasional, seperti yang diungkapkan Jerzy Jukubowsky dalam Cut Memi, 2017: 16. Deklarasikan Lord Savlille dari Nowdigatte. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik adalah melalui arbitrase, yang bisa dibilang merupakan alternatif yang paling umum diterima dibandingkan sistem peradilan negara. Menurut Ronald Bernstein (1998), Lord Saville dari Nowsdigate:

Menurut teori ini, pihak-pihak yang terikat oleh suatu perjanjian arbitrase akan melakukan arbitrase atas perselisihan mereka daripada pergi ke pengadilan untuk mencapai penyelesaian dan secara sukarela akan menanggung akibatnya.

Arbitrase telah digunakan secara luas dan ekstensif sejak lama sebagai prinsip utama dalam hukum perdagangan internasional. Mekanisme hukum alternatif untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan adalah arbitrase. Mayoritas pengusaha lebih memilih menyelesaikan perselisihan di antara mereka melalui arbitrase dibandingkan melalui pengadilan. Karena pemeriksaannya ditinjau dan diadili berdasarkan hukum negaranya oleh hakim yang bukan berasal dari negaranya, maka pengusaha asing enggan menyelesaikan persidangan di hadapan Pengadilan karena yakin Pengadilan akan mengajukan permohonan secara subyektif kepada mereka (Redfem dan Martin Hunter, 1996: 20).

Untuk memastikan bahwa semua negara anggota PBB memiliki peraturan yang sama atau setidaknya sebanding, maka perlu dilakukan upaya harmonisasi aturan hukum arbitrase. Dalam hal ini, UNCITRAL telah berhasil menghasilkan tiga instrumen hukum penting di bidang arbitrase: Konvensi New York tahun 1958, Peraturan Arbitrase UNCITRAL tahun 1976, dan Model Hukum UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional tahun 1985. Pada tahun 2010 terjadi revisi Peraturan Arbitrase UNCITRAL 1976 (15 Agustus 2010). Pasal tersebut telah mengalami revisi berupa ketentuan tambahan. Ketentuan ini mengatur berbagai permasalahan, seperti arbitrase multipihak, partisipasi pihak ketiga, keberatan terhadap saksi ahli yang ditunjuk oleh badan arbitrase, penggantian arbiter, dan kewajaran biaya arbitrase.

Sebuah langkah signifikan menuju pencapaian kesatuan hukum di bidang proses arbitrase adalah Model Hukum UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional, yang dibuat pada tahun 1985 dan bertujuan untuk memenuhi persyaratan khusus praktik arbitrase. Pada tahun 2006, model undang-undang tersebut direvisi atau diubah. Tumbuhnya perjanjian yang menggunakan kemampuan teknologi informasi mendorong UNCITRAL melihat perlunya mengubah (merevisi) Model Law. Lembaga arbitrase mempunyai atau menyediakan berbagai produk peraturan arbitrase sejak berbentuk badan hukum. Menghasilkan produk hukum seperti peraturan internal lembaga dan hukum acara (prosedur). Setiap badan arbitrase memiliki seperangkat hukum acaranya sendiri (Peraturan dan Prosedur Arbitrase), seperti ICC, ICSID, SIAC, atau BANI. Dalam arbitrase (komersial internasional), keterlibatan para pihak sangatlah penting. Landasan hukum arbitrase adalah niat para pihak. Untuk itu diperlukan adanya suatu perjanjian arbitrase atau ketentuan arbitrase agar dapat mempertimbangkan suatu perkara melalui arbitrase. Otonomi Partai, atau otonomi para pihak, adalah salah satu prinsip dasar arbitrase.

Para pihak mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan mempunyai hak suara yang signifikan dalam menentukan bagaimana arbitrase dilaksanakan dari awal hingga akhir. Antara lain, para pihak memutuskan apakah arbitrase, litigasi, atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya akan digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian tersebut. Hukum yang akan diterapkan oleh majelis arbitrase dalam menentukan penyelesaian ditentukan oleh para pihak, beserta peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Para pihak juga memilih lokasi sidang arbitrase serta arbiter (arbiter) yang akan bertugas di majelis arbitrase dibandingkan dengan pengadilan (nasional).

Di sektor peradilan, pemegang otoritas atau kekuasaan berasal dari kekuasaan negara; namun kewenangan arbitrase tidak berasal dari kekuasaan negara; sebaliknya, otoritas arbitrase lahir dari keberadaan, keyakinan, dan rasa terima kasih para pihak atas arbitrase. Kesepakatan para pihak bahwa mereka akan menangani permasalahannya melalui arbitrase sejak awal menunjukkan penerimaan, kepercayaan, dan rasa syukur. Keinginan para pihak untuk memilih arbiternya masing-masing merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan penerimaan, kepercayaan, dan rasa terima kasih. Tentu saja, selama prosedur ini, para pihak telah mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai calon arbiter: pengalaman, kualifikasi, dan karakter moral arbiter keahlian dalam menyelesaikan konflik, dll. Kerahasiaan arbitrase adalah komponen lain dari proses tersebut. Hanya pihak-pihak yang sebelumnya telah memutuskan untuk melakukan arbitrase atas perselisihan mereka yang dapat menggunakan arbitrase eksklusif baik kesepakatan yang dibuat sebelum konflik maupun kesepakatan yang dicapai setelah konflik.

Proses arbitrase tidak dapat dihalangi oleh pengadilan atau pihak lain. Hanya sedikit situasi, termasuk pelaksanaan atau pembatalan keputusan arbitrase, yang memungkinkan partisipasi pengadilan, dan bahkan undang-undang negara harus mengaturnya secara khusus. Setiap sistem hukum di dunia yang menggunakan arbitrase sebagai alternatif litigasi menghormati sifat privat dari arbitrase. Kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya dalam proses arbitrase, seperti ketika salah satu atau keduanya ingin mendengarkan kesaksian dari pihak ketiga, pihak ketiga tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam persidangan.

Selain berperan sebagai hakim dalam perkara penyelesaian sengketa, arbiter juga berperan sebagai pendamai. “Seorang arbiter sering kali mendorong dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih dan berupaya membawa mereka ke penyelesaian sebelum sidang resmi berlangsung,” kata Sokanu, merangkum tugas seorang arbiter. Dalam situasi ini, ia dapat memfasilitasi pembicaraan dan pertemuan antar pihak. Dalam hal tercapai perdamaian, arbiter wajib membuat perjanjian itu secara tertulis dengan membuat perjanjian perdamaian yang harus ditandatangani oleh semua pihak. Dalam hal perkara arbitrase dibawa ke sidang penuh, arbiter bertugas menulis putusan tertulis yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa arbiter juga berfungsi sebagai orang yang memimpin dan memotivasi para pihak untuk berunding dalam pertemuan para pihak yang bersengketa. Selain berperan sebagai arbiter, konsiliator merupakan mediator yang bertugas mempertemukan pihak-pihak yang berselisih paham. Arbiter tetap terikat pada kode etik profesinya sebagai arbiter dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam menjalankan tugasnya. Seorang arbiter diharuskan untuk mengupayakan penyelesaian konflik secara damai. Alternatifnya, jika pendekatan ini terbukti tidak mungkin dilakukan, ia akan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak.

Seorang arbiter juga perlu mampu mengambil keputusan yang mencakup norma-norma hukum, baik hukum domestik maupun internasional. Hubungan dagang di antara mereka mungkin akan tegang akibat proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Penyelesaian sengketa berdasarkan arbitrase dianggap mampu

menciptakan putusan kompromi yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Pinto, 1993: 243). Tidak ada publisitas mengenai konflik yang muncul karena arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang tertutup. Perselisihan yang dipublikasikan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik bisnis (Bond, 1992: 155) Karena arbitrase kini dimasukkan ke dalam hukum perdagangan internasional, kedua bidang hukum tersebut saling terkait erat. Fungsi ini terlihat dari semakin banyaknya putusan arbitrase yang disebarluaskan melalui buku, website, kumpulan esai, laporan tahunan organisasi arbitrase, dan publikasi lainnya. Gagasan tentang kerahasiaan adalah aspek mendasar dari arbitrase, dan publikasi keputusan arbitrase bertentangan dengan hal tersebut. Meski demikian, perkembangan modern telah menyebabkan praktik publikasi meluas, khususnya di Eropa dan Amerika.

Jika kedua belah pihak setuju, kerahasiaan ini mungkin rusak. Mereka percaya bahwa tidak akan menjadi masalah jika putusan tersebut dipublikasikan karena mereka biasanya senang dengan hasilnya. Keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau badan arbitrase dapat dipublikasikan, sesuai dengan Peraturan Arbitrase UNICTRAL revisi tahun 2010. Jika para pihak sepakat, maka kemungkinan tersebut bisa dilakukan. Peraturan Arbitrase UNCITRAL, sebagaimana diubah pada tahun 2010, memperbolehkan publikasi putusan arbitrase dalam Pasal 34. Ayat 5 Pasal 34 Sesuai dengan revisi Peraturan Arbitrase UNCITRAL tahun 2010, suatu putusan dapat diumumkan ke publik dengan persetujuan semua pihak yang terlibat atau dapat dipublikasikan jika suatu pihak diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi guna melindungi atau memperjuangkan hak-hak hukumnya, atau sehubungan dengan proses hukum di pengadilan atau otoritas kompeten lainnya dicapai pada tanggal 21 November 2017.

Fungsi Pengadilan Negeri dalam Mempraktikkan Putusan Arbitrase. Pengadilan mempunyai peran penting dalam memastikan keadilan dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya memberikan keadilan pada masyarakat yang mengalami perselisihan atau perbedaan pendapat, John Rawls menekankan pentingnya memandang keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dijunjung tinggi dan sekaligus menjadi ruh dasar dari berbagai pranata sosial dasar dalam suatu masyarakat. (Ujan, 2001: 23). Negara memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk mempertimbangkan perkara dan melaksanakan putusan sehingga para pihak dapat terjamin keadilannya. Kesanggupan untuk melaksanakan putusan arbitrase baik di dalam negeri maupun internasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu kewenangan tersebut. Tentu saja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebelum pengadilan dapat melaksanakan putusan arbitrase. Penting untuk membicarakan definisi putusan arbitrase nasional sebelum beralih ke topik partisipasi pengadilan dalam menegakkan putusan-putusan ini.

Hal ini tidak sama dengan putusan arbitrase internasional, yang diartikan sebagai putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, atau putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase atau arbiter perseorangan

yang memenuhi syarat sebagai arbitrase internasional. Putusan arbitrase menurut hukum Republik Indonesia (pasal 1 angka 4 UU No. 30 Tahun 1999) Tidak ada indikasi mengenai pengertian putusan Arbitrase Nasional dalam UU No. 30 Tahun 1999. Sedangkan putusan arbitrase nasional dapat diartikan sebagai putusan arbitrase yang diberikan oleh seorang arbiter atau badan arbitrase yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, sesuai dengan hukum Indonesia, dengan menerapkan penafsiran *argumentum acontrario* (Usman, 2013: 184). kekerasan terhadap pihak yang kalah dalam proses arbitrase yang dilakukan oleh organisasi arbitrase. Tindakan eksekusi ini biasanya terjadi ketika pihak yang kalah dalam suatu perselisihan, tergugat atau tergugat, tidak bersedia untuk menegakkan putusan sehingga menjadikan mereka sebagai pihak yang dieksekusi.

Kecuali jika Tergugat atau Termohon mengajukan gugatan balik untuk rekonvensi, maka tidak ada tindakan eksekusi apabila Penggugat atau Pemohon kalah dalam sengketanya dan keadaan kembali seperti sebelum digugat. Melalui arbitrase, pemohon meminta agar tergugat diperintahkan melakukan pembayaran, melakukan suatu perbuatan, atau menyerahkan sejumlah uang tertentu. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dapat dilaksanakan, karena menimbulkan hubungan hukum yang jelas dan tidak dapat diubah antara para pihak yang berperkara; dengan demikian menjadikan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Pihak yang dihukum (tergugat atau tergugat) harus menuruti putusan ini dan melaksanakannya dengan melakukan perbuatan yang diwajibkan, melakukan pembayaran keuangan yang diwajibkan, atau menyerahkan barang yang diminta. Tuntutan tersebut selalu diajukan dan kemudian dikabulkan guna menjamin bahwa keputusan yang diambil dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah. Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan dilaksanakan secara paksa oleh pejabat yang berwenang melaksanakannya dengan menggunakan aparaturnegara.

Menurut penjelasan di atas, eksekusi pada hakikatnya adalah suatu perbuatan paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan menggunakan alat-alat yang disediakan negara untuk melaksanakan suatu putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sutiarso, 2011: 171). Oleh karena putusan arbitrase diputuskan oleh seorang arbiter atau majelis arbiter, maka putusan itu sendiri bersifat final dan segera mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak mungkin dilakukan perbuatan hukum terhadapnya (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Keputusan ini, secara teori, dapat dilakukan secara sukarela. Namun bila tidak dilakukan dengan sukarela, kita bisa meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi (lihat UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 61). Hal ini benar karena putusan arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial karena lembaga arbitrase hanya bersifat kuasi-pengadilan. Menurut pedoman umum Pasal (1) Angka 4, putusan arbitrase tidak dapat berlaku sampai salinan putusan resmi telah dicatat di kantor panitera pengadilan negeri yang berwenang di rumah tergugat.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ayat (1) mengamanatkan asli atau salinan asli putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama tiga puluh (tiga puluh) tahun sejak keputusan diucapkan. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi, maka keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi secara penuh. Menyadari bahwa pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan adalah hal yang penting dalam melaksanakan keputusan tersebut. Dengan kata lain, jika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan secara bebas, maka eksekusi juga mengacu pada penegakan putusan hakim dengan dukungan pengadilan. Putusan arbitrase dan putusan hakim pada hakekatnya mempunyai arti yang sama. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam persidangan oleh pejabat negara yang berwenang untuk itu, dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak (Liberti, 1978:172).

Putusan hakim mencakup pernyataan lisan dan tertulis yang dibuat selama persidangan, serta pernyataan hakim setelah menerima masukan tertulis. Secara teori, keputusan yang diambil secara lisan dan tertulis tidak boleh berbeda secara signifikan satu sama lain. Meskipun demikian, ada kalanya apa yang tertulis dan apa yang dinyatakan berbeda. Pasal-pasal tertentu dalam UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase harus diajukan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri yang berwenang menerima pendaftaran putusan arbitrase.

Apabila pendaftaran dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan eksekusi, maka pendaftaran itu harus dilakukan di tempat eksekusi. Sebaliknya, putusan arbitrase perlu didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur bahwa pengadilan negeri adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak yang diputuskan dalam suatu sengketa arbitrase. Terkait dengan putusan arbitrase internasional, telah ditetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengakui dan melaksanakan putusan tersebut berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan syarat pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Berdasarkan penjelasan di atas, tanggung jawab utama pengadilan negeri dalam melaksanakan putusan arbitrase adalah mendaftarkan putusan tersebut dan, atas permintaan salah satu pihak, melaksanakan eksekusi.

### **Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Indonesia**

Arbitrase berasal dari kata “arbitrare” (latin) yang artinya adalah penyelesaian sengketa oleh para wasit. Menurut UU No. 30 tahun 1999, Arbitrase adalah dengan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak vane bersengketa. Menurut Dr. Tineke Louise Tuegeh Longdong, SH.MH arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan pasti dan tetap berdasarkan hukum atau dengan persetujuan para pihak berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional Indonesia dilakukan oleh BANI yang didirikan atas prakarsa KADIN tahun 1977. Penyelesaian sengketa melalui BANI dilakukan dengan pendaftaran permohonan kepada Sekretariat BANI. Selanjutnya arbiter atau Ketua Majelis

akan menyampaikan salinan tuntutan kepada Termohon disertai perintah supaya Termohon memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh Termohon. Salinan jawaban Termohon akan diserahkan kepada Pemohon, dan bersamaan dengan itu Ketua Majelis akan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dalam waktu paling lama 14 hari sejak dikeluarkannya perintah itu.

Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, Termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut, Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi. Tuntutan balasan akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, arbiter atau Majelis akan terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Apabila upaya perdamaian tidak tercapai, persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan terakhir kepada para pihak untuk menyampaikan pendiriannya disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau Majelis terbentuk. Semua pemeriksaan perkara dalam sidang arbitrase dilakukan dengan cara tertutup.

### **Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia**

Dengan keluarnya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka pengaturan tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional yang diselenggarakan secara institusional oleh BANI yang diatur dalam Anggaran Dasar BANI maupun Peraturan Prosedur BANI tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999.

Dalam waktu yang dibutuhkan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Putusan Arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela, pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

Putusan pelaksanaan diberikan waktu paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi. Dalam kaitannya dengan perintah pelaksanaan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai isi maupun pertimbangan-pertimbangan putusan arbitrase. Ia hanya dibolehkan menolak untuk memberikan perintah pelaksanaan atas pertimbangan bahwa putusan arbitrase telah melanggar ketertiban umum. Perintah pelaksanaan eksekusi akan dituliskan pada lembar asli dan salinan autentik putusan arbitrase.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan kepada Konvensi New York tahun 1958 yang dikenal sebagai New York tentang Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-putusan Arbitrase Asing yang disahkan melalui Kepres No. 34 tahun 1981.

Dalam pemberlakuan konvensi tersebut di atas, melalui Kepres No. 34 tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pembatasan berdasarkan asas resiprositas. Pengakuan pelaksanaan putusan hanya diberikan pada putusan- putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara-negara lain.

Pembatasan selanjutnya ialah konvensi tersebut hanya diperlakukan atas sengketa- sengketa yang timbul dari hubungan- hubungan hukum yang lahir secara kontraktual atau bukan kontraktual yang dianggap sebagai komersial menurut hukum Indonesia. Selanjutnya ditegaskan di dalam putusan arbitrase yang digunakan dalam konvensi ini tidak hanya meliputi putusan yang dibuat para arbiter yang diangkat untuk setiap kasus saja, tetapi mencakup juga putusan dari badan arbitrase permanen. Dalam pasal 3 diatur mengenai prosedur pelaksanaan, dengan mengemukakan bahwa setiap negara peserta akan mengakui putusan arbitrase sebagai mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah di mana putusan arbitrase tersebut dimohon pelaksanaannya.

Di dalam pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, pihak yang memohon hanya diminta menyerahkan asli atau copy yang secara resmi telah disahkan dan asli perjanjian arbitrase atau copy yang disahkan.

Konvensi membuka kemungkinan untuk menolak pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing, dalam hal- hal berikut:

- Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah (invalid).
- Satu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan, sehingga putusan arbitrase bersangkutan dianggap telah diperoleh secara tidak wajar.
- Putusan arbitrase yang bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- Pengangkatan para arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian antara para pihak.
- Putusan arbitrase bersangkutan belummengikat para pihak, atau telah dikesampingkan di negara dimana putusan tersebut dibuat.

Selanjutnya dalam pasal 5 dijelaskan bahwa di dalam putusan arbitrase asing dapat ditolak, apabila pejabat yang kompeten di negara dimana permohonan pelaksanaan putusan tersebut diajukan menganggap bahwa: Masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum negara tersebut. Pemberian pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri yang bersangkutan akan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tersebut.

Walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 5 tahun 1968 dan Kepres No. 34 tahun 1981, bahwa permintaan eksekusi atas putusan arbitrase asing mengalami kegagalan. Banyaknya keluhan dan rasa ketidakpuasan yang dilontarkan pihak asing terhadap sikap peradilan Indonesia yang menonjol untuk mengeksekusi putusan arbitrase asing. Akibatnya Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Suatu Putusan Arbitrase Asing.

Dengan keluarnya Perma No. 1 tahun 1990 tidak ada keraguan lagi apakah putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.

Perlu dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur

dalam Perma No. 1 tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999.

Menurut UU No. 30 tahun 1999 suatu putusan arbitrase asing dapat diakui serta dilaksanakan di Indonesia, apabila:

- Putusan arbitrase asing tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau Majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- Putusan arbitrase internasional yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam lingkup hukum perdagangan yang meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual.
- Putusan arbitrase asing tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- Putusan arbitrase tersebut telah memperoleh executor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putusan arbitrase yang menyangkut negara RI sebagai salah satu pihak, putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan apabila telah memperoleh executor dari Mahkamah Agung yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Melalui UU No. 30 tahun 1999 ditetapkan bahwa yang berwenang menangani pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pelaksanaan putusan dilakukan setelah putusan diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan melampirkan:
  - Lembar asli atau salinan autentik perjanjian putusan dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
  - Lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan dan terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
  - Keterangan dari Perwakilan Diplomatik RI di negara tempat putusan ditetapkan, yang menyatakan in bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral dengan negara RI perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arliitra. se asing.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakannya.

Dalam kaitan ini, penulis menguraikan jurisprudensi sebagaimana terdapat dalam putusan MA No. 2288/1979 P tanggal 10 Juni 1981 dalam perkara antara PT. Nizwar melawan Navigation Maritime Bulgare. Dalam perkara ini, untuk tingkat pertama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapannya No. 2288/1979 Pada tanggal 10 Juni 1981 telah menetapkan bahwa perusahaan luar negeri Navigation Maritime Bulgare telah memohon agar terhadap termohon PT. Nizwar di Jakarta dapat dilaksanakan keputusan arbitrase yang telah diucapkan oleh arbitrator di London tanggal 12 Juli 1978 untuk membayar jumlah tertentu kepada perusahaan tersebut.

Ketetapan tersebut membuktikan bahwa masih berlakunya Konvensi Jenewa tahun 1927. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa walaupun Kepres No. 34 tahun 1981 belum berlaku,

sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan terkait putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia.

Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia disebabkan belum ada peraturan pelaksanaannya walaupun sudah ada Kepres No. 34 tahun 1981. Menurut Mahkamah Agung, bahwa selanjutnya Kepres No. 34 tahun 1981 sesuai dengan praktek hukum yang masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan Negeri, kepada Pengadilan Negeri yang mana, atau permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung.

Perbedaan sikap ini menyangkut pengertian konvensi yang bersifat *self executing* yang berbeda dengan konvensi yang bersifat *non self executing*. Konvensi yang bersifat *self executing* tidak memerlukan tindakan perundang-undangan untuk dapat berlaku dalam suasana tata hukum nasional, berbeda dengan konvensi yang bersifat *non self executing* yang memerlukannya. Bersumber pada kekuatannya sendiri, konvensi internasional yang *self executing* memberlakukan dirinya sebagai bagian tata hukum nasional suatu negara peserta. Perjanjian internasional yang *self executing* merupakan suatu bentuk dari perundang-undangan internasional.

## **KESIMPULAN**

Terdapat kerguan khususnya bagi pihak asing apabila menyelesaikan sengketa melalui badan peradilan Indonesia. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan selalu diusahakan, baik melalui arbitrase maupun melalui berbagai cara alternatif penyelesaian sengketa.

Banyak keuntungan yang diperoleh para pihak dengan menggunakan lembaga arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Disamping waktu singkat, kerahasiaan dari hubungan baik antara para pihak dapat terjaga dengan baik. Pemeriksaan perkara melalui arbitrase sifatnya adalah *confidential*. Keputusan yang diambil badan arbitrase adalah bersifat final dan binding.

Untuk menyesuaikan pengaturan hukum yang ada terkait arbitrase disamping menghadapi era liberalisasi perdagangan dan investasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini telah mengatur proses beracara melalui arbitrase yang bersifat nasional dan tatacara pelaksanaan putusan arbitrase baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Namun di dalam Peraturan UU No. 30 tahun 1999 tidak secara tegas menetapkan sikapnya terhadap sejumlah peraturan arbitrase yang ada sebelumnya, khususnya yang terdapat dalam Rv dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990. Oleh karenanya diperlukan aturan pelaksana

dari UU No. 30 tahun 1999 tersebut, khususnya penegasan terhadap kedudukan aturan arbitrase sebelumnya.

Demikian pula dengan pihak asing untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, maka wibawa dan penegakan hukum di Indonesia adalah tujuan utama dalam pembangunan hukum nasional. Masih diperlukan upaya untuk lebih mensosialisasikan UU No. 30 tahun 1999 untuk dapat berlaku efektif dalam kehidupan perdagangan nasional maupun internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

A.G. Kartasapoetra, Drs., A. Setiady, Manajemen Penanaman Modal Asing, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1985.

Sudargo Gautama, Prof. Mr. Dr, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Penerbit PT. Eresco Bandung, 1989.

Elkoun, Frank et.al, How Arbitration Works, Washington, 1974.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Peraturan Mahkamah Agung tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia



**This work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License